



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Darmawan alias Condet Bin Wuryanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Gading Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (KTP) atau Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa Candra Darmawan alias Condet Bin Wuryanto ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2019;

Terdakwa Candra Darmawan alias Condet Bin Wuryanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di damping Penasihat Hukum AWAN SYAHPUTRA, S.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang, yang beralamat di Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana indosat 085799434884;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) bekas tisu dan solasi warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ANJAY (DPO Kepolisian) memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil serta supaya Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli lalu setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa langsung melakukan penimbangan dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram yang telah Terdakwa letakkan di beberapa daerah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu berisi 0,25 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana indosat 085799434884, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam lalu Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota menindaklanjuti penangkapan tersebut ternyata Terdakwa telah meletakkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Magelang Kota untuk menjalani proses hukum.

Bahwa selama Terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah memperoleh keuntungan berupa uang transport sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis serta Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1865/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si yang disita dari Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. BB-3885/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32931 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram.
2. BB-3886/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28801 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram.
3. BB-3887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30814 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram.

Kesimpulan :

BB-3885/2019/NNF, BB-3886/2019/NNF dan BB-3887/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ANJAY (DPO Kepolisian) memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lakban warna hitam di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil serta supaya Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli lalu setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dengan cara Terdakwa melakukan penimbangan dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram yang telah Terdakwa letakkan di beberapa daerah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana indosat 085799434884, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam lalu Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota menindaklanjuti penangkapan tersebut ternyata Terdakwa telah meletakkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Magelang Kota untuk menjalani proses hukum.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1865/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si yang disita dari Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. BB-3885/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32931 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram.
2. BB-3886/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28801 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram.
3. BB-3887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30814 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram.

Kesimpulan :

BB-3885/2019/NNF, BB-3886/2019/NNF dan BB-3887/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO**, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan cara : Terdakwa menyiapkan bong lalu dipasang sedotan dan disambung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang telah diisi narkoba jenis sabu selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan seperti layaknya orang merokok.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa setelah dilakukan test urine di Poliklinik Urdokkes Polres Magelang kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA/51/VIII/2019/Urkes tanggal 01 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa atas nama CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO, pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dan **AMP/Amphetamine** dengan hasil adalah : **(+) POSITIF**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFAH, SH bin PONIJAN, menerangkan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi bersama dengan Sdr. ARISTA ANGGI ANUGRAH dan anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan Sdr. SUKRISTIYONO di rumah Sdr. SUKRISTIYONO yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Sdr. SUKRISTIYONO telah mendapatkan sabu tersebut dari

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih tetangga Sdr. SUKRISTIYONO lalu sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY ditemukan dilipatan baju dalam almari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih dengan nomer perdana indosat 085799434884 ditemukan di samping kasur tempat tidur, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas almari diruang tengah;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan interogasi kepada Terdakwa dari isi SMS yang terdapat di HP Terdakwa sehingga Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB telah membuat alamat dan meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, lalu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota mengajak Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan dan mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANJAY dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. ANJAY memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta Terdakwa telah meletakkan di 5-6 alamat sabu guna diambil oleh pembeli;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli narkoba sabu karena pembayaran dilakukan oleh pembeli langsung kepada Sdr. ANJAY;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menjual langsung sabu kepada Sdr. SUKRISTIYONO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan sabu langsung kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan Sdr. SUKRISTIYONO menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa Narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari Narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut Terdakwa telah berhasil mengedarkan / meletakkan di 5-6 alamat sehingga hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang berhasil ditemukan di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dan paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual-beli narkoba tersebut;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH bin SUWARDI, menerangkan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi bersama dengan Sdr. MUSTOFAH dan anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan Sdr. SUKRISTIYONO di rumah Sdr.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRISTIYONO yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Sdr. SUKRISTIYONO telah mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang masih tetangga Sdr. SUKRISTIYONO lalu sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY ditemukan dilipatan baju dalam almari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih dengan nomer perdana indosat 085799434884 ditemukan di samping kasur tempat tidur, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas almari diruang tengah;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan interogasi kepada Terdakwa dari isi SMS yang terdapat di HP Terdakwa sehingga Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB telah membuat alamat dan meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, lalu Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota mengajak Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan dan mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANJAY dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. ANJAY memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 0,5 gram serta Terdakwa telah meletakkan di 5-6 alamat sabu guna diambil oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli narkoba sabu karena pembayaran dilakukan oleh pembeli langsung kepada Sdr. ANJAY;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menjual langsung sabu kepada Sdr. SUKRISTIYONO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan sabu langsung kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan Sdr. SUKRISTIYONO menyerahkan uangnya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa Narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari Narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut Terdakwa telah berhasil mengedarkan / meletakkan di 5-6 alamat sehingga hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang berhasil ditemukan di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dan paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan jual-beli narkoba tersebut;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi PRIYATNO bin BADRI, menerangkan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa setelah saksi sampai di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas, kemudian Terdakwa yang menunjukkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



dan mengambil sebuah bekas bungkus rokok gudang garam lalu setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang dibalut tisu dan lakban warna coklat diduga narkotika jenis sabu yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota menunjukkan hasil penemuan berupa sebuah bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang dibalut tisu dan lakban warna coklat diduga narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi SUKRISTİYONO bin TAWARMAN, menerangkan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dan mengamankan atau menyita 1 (satu) buah handphone Docomo warna putih yang berisi kartu perdana Indosat nomor 085742962698 selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong di dalam rumahnya. Kemudian petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan atau menyita barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di saku sebelah kanan tas warna merah muda merk Genius, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol dot, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol You-C1000, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau beserta dengan kompor, 1 (satu) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api warna biru, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip yang berada di dekat kamar mandi;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara : pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan saksi bertanya kepada Terdakwa ada barang tidak (sabu) lalu Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. ANJAY supaya saksi memesan langsung kepada Sdr. ANJAY kemudian setelah Terdakwa memperoleh persetujuan dari Sdr. ANJAY maka Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya harga 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram tersebut adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY ditemukan dilipatan baju dalam almari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih dengan nomer perdana indosat 085799434884 ditemukan di samping kasur tempat tidur, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas almari diruang tengah;
- Bahwa HP Terdakwa terdapat percakapan dengan Sdr. ANJAY tentang alamat Terdakwa telah meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota membawa Terdakwa untuk mencari sabu dan menunjukkan tempatnya, ternyata sesampainya di alamat yang dimaksudkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram masih utuh lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram tersebut atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu berisi 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUKRISTIYONO dengan cara : Sdr. SUKRISTIYONO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan Sdr. SUKRISTIYONO bertanya kepada Terdakwa ada barang tidak (sabu) lalu Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. ANJAY supaya Sdr. SUKRISTIYONO memesan langsung kepada Sdr. ANJAY kemudian setelah Terdakwa memperoleh persetujuan dari Sdr. ANJAY maka Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan Sdr. SUKRISTIYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya harga 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram tersebut adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Sdr. SUKRISTIYONO baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANJAY dengan cara : pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ANJAY memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta supaya Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Sdr. ANJAY total 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa letakkan di beberapa daerah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram dibeli oleh Sdr. SUKRISTIYONO, namun 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang telah Terdakwa letakkan di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr ANJAY;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO adalah atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berkaitan dengan jual-beli narkotika sehingga tanpa adanya peran dari Terdakwa maka pembeli tidak bisa menikmati narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah memperoleh keuntungan berupa uang transport sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana indosat 085799434884;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) bekas tisu dan solasi warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY ditemukan dilipatan baju dalam almari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih dengan nomer perdana indosat 085799434884 ditemukan di samping kasur tempat tidur, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas almari diruang tengah;
- Bahwa HP Terdakwa terdapat percakapan dengan Sdr. ANJAY tentang alamat Terdakwa telah meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota membawa Terdakwa untuk mencari sabu dan menunjukkan tempatnya, ternyata sesampainya di alamat yang dimaksudkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram masih utuh lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram tersebut atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu berisi 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUKRISTIYONO dengan cara : Sdr. SUKRISTIYONO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan Sdr. SUKRISTIYONO bertanya kepada Terdakwa ada barang tidak (sabu) lalu Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. ANJAY supaya Sdr. SUKRISTIYONO memesan langsung kepada Sdr. ANJAY kemudian setelah Terdakwa memperoleh persetujuan dari Sdr. ANJAY maka Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan Sdr. SUKRISTIYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya harga 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram tersebut adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Sdr. SUKRISTIYONO baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANJAY dengan cara : pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ANJAY memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta supaya Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli;
- Bahwa atas perintah Sdr. ANJAY total 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa letakkan di beberapa daerah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,5 gram dibeli oleh Sdr. SUKRISTİYONO, namun 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang telah Terdakwa letakkan di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTİYONO adalah atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berkaitan dengan jual-beli narkoba sehingga tanpa adanya peran dari Terdakwa maka pembeli tidak bisa menikmati narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut telah memperoleh keuntungan berupa uang transport sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1865/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si yang disita dari Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. BB-3885/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32931 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3886/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28801 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;
3. BB-3887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30814 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;

Kesimpulan :

BB-3885/2019/NNF, BB-3886/2019/NNF dan BB-3887/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa CANDRA DARMAWAN alias CONDET bin WURYANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa CANDRA DARMAWAN alias CONDET bin WURYANTO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang terkandung dalam unsur kedua telah terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan pada persidangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY ditemukan dilipatan baju dalam almari kamar tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih dengan nomer perdana indosat 085799434884 ditemukan di samping kasur tempat tidur, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan di atas almari di ruang tengah;
- Bahwa HP Terdakwa terdapat percakapan dengan Sdr. ANJAY tentang alamat Terdakwa telah meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang di bungkus tisu dan isolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok gudang garam di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota membawa Terdakwa untuk mencari sabu dan menunjukkan tempatnya, ternyata sesampainya di alamat yang dimaksudkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram masih utuh lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram tersebut atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu berisi 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUKRISTIYONO dengan cara : Sdr. SUKRISTIYONO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kiringan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan Sdr. SUKRISTIYONO bertanya kepada Terdakwa ada barang tidak (sabu) lalu Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. ANJAY supaya Sdr. SUKRISTIYONO memesan langsung kepada Sdr. ANJAY kemudian setelah Terdakwa memperoleh persetujuan dari Sdr. ANJAY maka Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO dan Sdr. SUKRISTIYONO menyerahkan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya harga 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram tersebut adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Sdr. SUKRISTIYONO baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANJAY dengan cara : pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ANJAY memerintahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang dan supaya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta supaya Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli;
- Bahwa atas perintah Sdr. ANJAY total 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa letakkan di beberapa daerah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram dibeli oleh Sdr. SUKRISTIYONO, namun 3 (tiga) paket sabu masing-masing berisi 0,5 gram yang telah Terdakwa letakkan di tiang listrik dekat terminal Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jalan Andong Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram di daerah Pakis Kabupaten Magelang, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 30 (tiga puluh) paket masing-masing berisi 0,5 gram serta Terdakwa membuat alamat untuk meletakkan sabu guna diambil oleh pembeli dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram kepada Sdr. SUKRISTIYONO adalah atas perintah Sdr. ANJAY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berkaitan dengan jual-beli narkotika sehingga tanpa adanya peran dari Terdakwa maka pembeli tidak bisa menikmati narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah memperoleh keuntungan berupa uang transport sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1865/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST. dan ESTI LESTARI, S.Si. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. yang disita dari Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB-3885/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 1 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32931 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
2. BB-3886/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 2 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28801 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;
3. BB-3887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode 3 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30814 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;

Kesimpulan:

BB-3885/2019/NNF, BB-3886/2019/NNF dan BB-3887/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah Pengadilan uraikan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dan oleh karenanya maka Pengadilan berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1), narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Ayat (2), dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak serta tidak mempunyai izin mengakses mendapatkan narkotika menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukanlah tujuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum pada pokoknya mengenai fakta dan pembuktian sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum namun mengenai pemidanaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan mengemukakan alasan antara lain:

- Kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Anjay dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Anjay tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;

sehingga mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) bekas tisu dan solasi warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana Indosat 085799434884, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai pertimbangan terhadap barang bukti, karena Hakim Anggota Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) bekas tisu dan solasi warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana Indosat 085799434884;

berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata permufakatan bulat tetap tidak dapat dicapai, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengambil putusan mengenai status barang bukti berdasarkan suara terbanyak, selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selalu bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga telah memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA DARMAWAN alias CONDET bin WURYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan Pertama;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA DARMAWAN als CONDET bin WURYANTO tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28383 gram;
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30317 gram;
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31739 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) bekas tisu dan solasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5a warna putih silver nomer perdana Indosat 085799434884, **dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2019, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. , dan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Anita Christianti Cengga, S.H. , dan Hengky Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Kurniawan, S.H.,M.H.

Yamti Agustina, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.